



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University For The Excellence

NOMOR DOKUMEN:
010/Dok.MBKM/Pendidikan
Kimia/SPM.

DOKUMEN PENDIDIKAN KIMIA **SK REKTOR TENTANG JUKLAK MBKM**



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

2020



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Nomor : 158/UNIMUS/SK.EP/2020

TENTANG:

PETUNJUK PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan merdeka belajar-kampus merdeka pada Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis SNI/TK/KKNI secara baik dan terarah, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang - Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.

139/D/0/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;

9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor; 159/KEP/1.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019-2023.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Tanggal 17 Juni 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Semarang yang selanjutnya disingkat UNIMUS;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang;
3. Fakultas adalah salah satu unsur universitas yang melaksanakan kegiatan, akademik, jenjang Sarjana dan Diploma dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan;
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas;
5. Program Studi yaitu unsur-unsur fakultas yang melaksanakan kegiatan akademik;
6. Lembaga Pengembangan dan P Pendidikan yang selanjutnya disingkat LP3M adalah Lembaga yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan UNIMUS;
7. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komputer yang selanjutnya disingkat UPT TIK adalah Unit pelaksana teknis pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi di UNIMUS;
8. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat BAAK adalah suatu unit kerja yang bertugas melaksanakan fungsi layanan administrasi akademik dan Kemahasiswaan
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

- capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
10. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
 11. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan tujuan pembelajaran program studi yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusan dapat diukur dan diamati;
 12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban kegiatan belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Kredit Semester (SKS);
 13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
 14. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara luring/konvensional;
 15. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
 16. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;
 17. SIAMUS adalah Sistem Informasi Akademik di UNIMUS
 18. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring dalam berbentuk media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemen;
 19. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring dan atau kegiatan merdeka belajar yang ditawarkan lintas program studi, antar Universitas /Fakultas/Program studi/Program pascasarjana/program Vokasi dan mitra;
 20. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
 21. Dosen pembimbing adalah dosen UNIMUS yang diberi tugas secara khusus oleh Universitas dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 22. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di UNIMUS;
 23. Mahasiswa mitra adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa UNIMUS yang mengikuti proses pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka di UNIMUS.

24. Mitra adalah pihak yang terlibat dalam suatu Kerjasama kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
25. Kampus Merdeka adalah merdeka dari birokrasi yang berbelit, kampus diberi otonomi melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru, reakreditasi otomatis;
26. Merdeka Belajar adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi;
27. Pertukaran pelajar adalah sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri atau luar negeri untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
28. Magang adalah kegiatan untuk memberikan pengalaman kerja di industri atau dunia profesi nyata sehingga siap bekerja.
29. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di satuan Pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun atas di lokasi kota atau daerah terpencil
30. Penelitian/Riset adalah kegiatan sebagai upaya untuk membangun cara berpikir kritis sesuai rumpun keilmuan mahasiswa pada jenjang Pendidikan tinggi.
31. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan untuk membantu mengatasi bencana melalui program program kemanusiaan yang bersifat voluntary dan berjangka pendek.
32. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam melaksanakan dan mewujudkan usaha secara mandiri dan tim.
33. Studi/Proyek Independent adalah kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif.
34. Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
35. LMS adalah sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan, perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara "online".
36. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen tetap pada Prodi yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya, ditunjuk dari hasil rapat pimpinan Fakultas untuk melaksanakan tugas bimbingan terhadap sejumlah mahasiswa;

37. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah surat yang juga disebut Diploma Supplement dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka pada Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis SNI/TK/KKNI ini, merupakan acuan bagi Program Studi dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II

KURIKULUM

Pasal 3

Penyesuaian Kurikulum Program studi

- (1) Prodi yang sedang dalam proses peninjauan kurikulum, wajib mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka berupa usulan dokumen kurikulum dan RPS bentuk pembelajaran luar kampus non-PTS
- (2) Prodi yang belum melakukan peninjauan kurikulum dalam jangka waktu dekat, wajib mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pengajuan daftar mata kuliah yang disediakan untuk ekivalensi pembelajaran di luar kampus;

Pasal 4

Kerangka Kurikulum

- (1) Kurikulum yang berlaku di Prodi adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu SNI/TK/KKNI;
- (2) Kurikulum dirancang dan disusun oleh Prodi dan disahkan Rektor untuk diimplementasikan;
- (3) Rancangan kurikulum wajib memperhatikan instrumen pembelajaran yang efektif, dengan memperhatikan berbagai capaian pendidikan (*outcomes*) yang perlu diperoleh lulusan agar mereka siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan di tingkat nasional dan global;
- (4) Kurikulum untuk tiap program studi disusun berdasarkan kerangka utama sebagai berikut:
 - a. Mengakomodasi hak mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar Prodi dalam Universitas minimal sebanyak 20 (dua puluh) SKS;
 - b. Mengakomodasi hak mahasiswa untuk memilih kegiatan belajar

- Merdeka di luar kampus, di Perguruan Tinggi dan non Perguruan Tinggi mitra sebanyak 40 (empat puluh) SKS;
- c. Mengakomodasi cakupan bidang keilmuan/keahlian atau keprofesian dari program studi dideskripsikan dengan mengacu pada taksonomi bidang keilmuan yang berlaku pada skala nasional dan internasional;
 - d. Memiliki tujuan pendidikan Program Studi yang dinyatakan dengan tegas lapangan kerja, bidang karier dan dunia keprofesian yang dapat dimasuki lulusan setelah beberapa tahun selesai studi;
 - e. Merumuskan capaian lulusan yang dinyatakan dengan tegas pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki lulusan pada saat selesai studi;
 - f. Menstrukturkan rangkaian mata kuliah dalam kurikulum secara sistematis dan berjenjang sesuai dengan kelompok batang tubuh keilmuan (*body of knowledge*), derajat kompleksitas dan kesulitan, serta bobot substansi keilmiahannya;
 - g. Keterkaitan antar mata kuliah dalam struktur kurikulum harus dipetakan dalam bentuk *roadmap*, sehingga dengan mudah dapat dipahami bagaimana pengetahuan, keterampilan dan sikap dibangun dalam kurikulum program studi, dan mengapa persyaratan untuk suatu mata kuliah diberlakukan.
 - h. Capaian pembelajaran mata kuliah (*course outcome*) harus dinyatakan secara eksplisit untuk menghindari capaian mata kuliah yang saling tumpang tindih, bertentangan, atau tidak relevan dengan tujuan pendidikan Program Studi secara keseluruhan.
 - i. Memberlakukan proses asesmen pembelajaran yang terdokumentasi secara berkelanjutan, dengan menggunakan metode serta instrument asesmen yang relevan (panduan asesmen, portofolio matakuliah, asesmen mahasiswa). Hasil asesmen menjadi masukan bagi upaya peningkatan mutu kurikulum dan kinerja pembelajaran pada tahap selanjutnya.

Pasal 5

Bentuk Kurikulum

- (1) Kurikulum yang dirancang harus mampu memberikan landasan keilmuan dan keterampilan yang kokoh dan luas kepada lulusan untuk memasuki dunia kerja, mengembangkan diri dan menempuh pendidikan pada strata selanjutnya.
- (2) Kurikulum pendidikan sarjana disusun untuk menghasilkan lulusan dengan profil sebagai berikut:
 - a. memiliki bekal dasar ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang cukup agar mampu mengamati, mengenali dan melakukan pendekatan pemecahan masalah dalam bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa;

- b. mampu menerapkan ilmunya serta mampu menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan mutakhir dalam bidang keilmuannya;
 - c. memiliki kepekaan sosial dan kebangsaan serta kesadaran terhadap lingkungan pada umumnya.
- (3) Mata kuliah dalam kurikulum pendidikan sarjana di dalam proses belajar Merdeka kampus Merdeka terdiri dari dua komponen.
- a. Mata kuliah wajib, yang berperan untuk:
 - (i) Memberikan pengetahuan dasar keilmuan dan ketrampilan khusus program studi. Mata kuliah ini disusun berlandaskan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, dengan beban sks yang sesuai untuk capaian pembelajaran mata kuliah tersebut;
 - (ii) Menanamkan nilai keilmuan dan kemanusiaan, sosial dan budaya serta sikap, perilaku dan kepekaan yang perlu dimiliki oleh setiap lulusan dan merupakan perwujudan keunikan dan ciri khas Universitas Muhammadiyah Semarang.
 - b. Komponen matakuliah pilihan yang dilakukan untuk memberikan wawasan pengetahuan lintas disiplin atau kompetensi tambahan tertentu di luar program studinya, baik yang berasal dari fakultas/program studi yang sama maupun yang berbeda di dalam dan luar Universitas Muhammadiyah Semarang, termasuk kegiatan belajar Merdeka yang dilakukan di luar lembaga perguruan tinggi (perusahaan, yayasan nirlaba, *start up*, lembaga pemerintahan dan lainnya).
- (4) Penyelenggaraan pembelajaran pada program pendidikan sarjana dirancang secara utuh, ditunjukkan melalui keterkaitan erat antara pelaksanaan proses pembelajaran dan asesmen hasil belajar yang mengacu pada capaian lulusan yang ditetapkan;
- (5) Pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan sarjana harus didukung oleh fasilitas pembelajaran ideal yang dirancang sesuai dengan kurikulum (ruang kelas, laboratorium, studio, buku-buku referensi, fasilitas internet, jadwal kuliah dan ujian, dll), sehingga dapat diraih capaian lulusan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PROSES DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 6

- (1) Proses pembelajaran dikembangkan oleh masing-masing program studi sesuai dengan karakteristik (*nature*) dan tuntutan (*requirement*) bidang ilmunya masing-masing, dengan mempertimbangkan atmosfer akademik yang perlu dibentuk, serta sumber daya Manusia dan sarana prasarana pendukung yang harus tersedia;

- (2) Untuk menjamin dan meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan, Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Fakultas wajib melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran perlu dilakukan secara teratur setiap akhir semester, dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat serta menyangkut berbagai aspek penting yang terkait seperti relevansi kurikulum, materi ajar, dan metode mengajar, serta kualitas dosen dan kecukupan fasilitas pembelajaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7 Universitas

- (1) Universitas Muhammadiyah Semarang memfasilitasi bagi mahasiswa (dapat diambil/tidak) untuk mengambil sks di luar Universitas paling lama **2 semester atau setara dengan minimal 40 SKS, atau** mengambil sks di program studi yang berbeda di Universitas Muhammadiyah Semarang sebanyak **1 semester atau setara dengan minimal 20 SKS**. Kegiatan dimaksud dapat berupa delapan kegiatan dalam merdeka belajar kampus merdeka.
- (2) Universitas Muhammadiyah Semarang menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan merdeka belajar kampus merdeka baik di dalam Perguruan Tinggi maupun di luar Perguruan Tinggi;
- (3) Universitas Muhammadiyah Semarang membuat dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra berdasarkan usulan dari masing-masing Fakultas.
- (4) Universitas Muhammadiyah Semarang menentukan pola kurikulum merdeka belajar kampus merdeka.

Pasal 8 Fakultas

- (1) Fakultas memfasilitasi mata kuliah tawar tingkat Program Studi yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi di Universitas Muhammadiyah Semarang dan/atau di PT lain atau instansi diluar Perguruan Tinggi.
- (2) Fakultas menyiapkan usulan dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra yang relevan untuk disampaikan ke Universitas;
- (3) Fakultas membuat dokumen SPK bersama mitra
- (4) Fakultas membuat panduan akademik yang disesuaikan dengan kegiatan merdeka belajar kampus merdeka di tingkat fakultas.

Pasal 9

Program Studi

- (1). Program Studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi merdeka belajar kampus merdeka;
- (2). Program Studi membuat desain struktur kurikulum dengan memperhatikan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan;
- (3). Program Studi membuat panduan akademik sesuai model implementasi merdeka belajar kampus merdeka.
- (4). Mata kuliah wajib dapat di bagi menjadi mata kuliah ciri Prodi atau bonggol ilmu minimal 84 sks dan mata kuliah pilihan minimal 20 sks sebagai mata kuliah lintas prodi yang sesuai dengan profil lulusan;
- (5). Mata kuliah pilihan yang terdiri dari kelompok mata kuliah keahlian dan kegiatan kampus merdeka minimal 40 sks;
- (6). Kegiatan kampus merdeka terdiri dari kegiatan pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asisten pengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek indenpenden, membangun desa atau kuliah kerja nyata;
- (7). Setiap kegiatan kampus merdeka yang diambil oleh mahasiswa harus didampingi dosen pembimbing dan disetujui oleh Ketua Program Studi;
- (8). Program Studi memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Universitas Muhammadiyah Semarang;
- (9). Program Studi Menyusun mata kuliah tawar yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya;
- (10). Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi yang tercantum dalam dokumen prosedur kegiatan merdeka belajar kampus merdeka;
- (11). Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran masa lampau (RPL) bagi mahasiswa pindahan yang mengikuti belajar merdeka.
- (12). Apabila ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, maka disiapkan alternatif mata kuliah oleh program studi sesuai capaian pembelajaran yang setara.

Pasal 10
Mahasiswa

- (1) Mahasiswa bebas memilih mata kuliah dengan susunan sebagai berikut:
 - Mata kuliah wajib Prodi setara dengan minimal 84 sks,
 - Mata kuliah luar prodi di Universitas Muhammadiyah Semarang setara dengan minimal 20 sks,
 - Mata kuliah wajib pilihan (40 sks) **atau** mahasiswa bebas memilih kegiatan kampus merdeka (40 sks);
- (2) Mahasiswa merencanakan mata kuliah yang akan diambil bersama Dosen Pembimbing Akademik (PA) mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar Prodi dan disetujui oleh ketua program studi;
- (3) Mahasiswa mendaftar program kegiatan merdeka belajar kampus merdeka ke bagian penanggung jawab akademik program studi;
- (4) Mahasiswa melengkapi persyaratan kegiatan merdeka belajar kampus merdeka, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
- (5) Mahasiswa mengikuti program kegiatan merdeka belajar kampus merdeka sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Pasal 11
Mitra

- (1) Mitra menyepakati dokumen kerja sama (MoU/SPK) yang disusun bersama Universitas/Fakultas/Program Studi;
- (2) Melaksanakan program kegiatan di luar Prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

BAB VI
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 12
Pertukaran Mahasiswa

- (1) Pertukaran mahasiswa dapat dilakukan dengan sistem transfer kredit dengan mitra Perguruan Tinggi yang ada di Dalam Negeri maupun Perguruan Tinggi di Luar Negeri ;
- (2) Pertukaran mahasiswa dimaksudkan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, menambah wawasan atau khasanah pengetahuan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

- (3) Tujuan pertukaran mahasiswa antara lain:
- a. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga atau melaksanakan virtual tour di kampus tujuan, wawasan kebangsaan mahasiswa akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya, suku dan bangsa akan semakin kuat.
 - b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Pertukaran mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama

Kegiatan pertukaran mahasiswa antar prodi di Universitas Muhammadiyah Semarang adalah bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Program ini dapat dilakukan secara tatap muka dan atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. Mekanisme sebagai berikut :

- a. Program Studi
 - Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain, menentukan, menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
 - Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Universitas.
 - Mengatur jumlah SKS dan mengatur proses seleksi yang dapat diambil dari prodi lain.
- b. Mahasiswa yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa harus mendapatkan persetujuan Pembimbing Akademik (PA) dan disahkan oleh Ketua Program Studi untuk mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada;

Pertukaran mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang Berbeda

Kegiatan pertukaran mahasiswa antar prodi di Universitas Muhammadiyah Semarang adalah bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi berbeda yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. Program ini dapat dilakukan secara tatap muka dan atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud dengan mekanisme sebagai berikut:

Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda.
 - Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain : proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan
 - Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda
 - Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda
 - Mengatur proses seleksi kegiatan yang dapat diambil dari prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda.
 - Melaporkan kegiatan ke pangkalan data Pendidikan tinggi.
- (1) Perguruan Tinggi mitra harus melaporkan nilai dari mahasiswa Unimus melalui dosen pembimbing/dosen pengampu mata kuliah yang ada di Unimus dalam format yang telah diatur tersendiri.
 - (2) Mahasiswa mendapatkan persetujuan Pembimbing Akademik (PA) dan disahkan oleh Ketua Program Studi, mahasiswa mengikuti kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi, terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi;

Pertukaran mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Kegiatan pertukaran mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa Unimus pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Program ini dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud dengan mekanisme sebagai berikut :

(1) Program Studi

- menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa Unimus untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda
- Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi,
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- Mengatur jumlah sks dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Prodi mitra Perguruan Tinggi yang berbeda melaporkan nilai mahasiswa Unimus ke Prodi Unimus untuk diinput kedalam sistem akademik Unimus selanjutnya untuk dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT);
- Prodi Unimus menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa.

(2) Mahasiswa mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan disahkan oleh Ketua Program Studi, untuk mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi, terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.

Magang atau Praktik Kerja

- (1) Kegiatan magang selama 1-2 semester atau setara dengan beban kredit yang telah diatur oleh SN Dikti dan tercantum dalam kurikulum masing masing program studi. Kegiatan ini bertujuan untuk :
 - Memberikan pengalaman belajar dan praktik di lapangan kerja (*experiential learning*) yang cukup kepada mahasiswa.
 - Selama magang atau praktik kerja, mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving, analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama).
 - Mahasiswa dapat lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.
 - Melalui kegiatan magang atau praktik kerja, permasalahan dunia kerja dapat memberikan kontribusi ke perguruan tinggi sehingga mampu meng-update perangkat pembelajaran dosen serta topik-topik tri darma perguruan tinggi yang relevan.
- (2) Kegiatan pembelajaran magang atau praktik kerja dapat dilakukan melalui kerja sama dengan mitra yang sesuai dengan profil lulusan masing masing program studi. Mitra kegiatan pembelajaran magang atau praktik kerja ini antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*start-up*), UMKM.
- (3) Universitas membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain deskripsi kegiatan, pengakuan kredit semester dan penilaian;
- (4) Fakultas dan/atau Prodi:
 - Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam buku panduan.
 - Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang, bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi;
- (5) Mitra magang atau Praktik Kerja :
 - Menjamin proses magang yang berkualitas
 - Menyediakan supervisor yang memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (askes, keselamatan kerja, honor, dan hak karyawan)
 - Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa Bersama dosen pembimbing.

- Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang
- (6) Dosen pembimbing :
- Menyusun *logbook*.
 - Memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang
 - Melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
 - Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.
- (7) Mahasiswa :
- Pelaksanaan kegiatan magang atau praktik kerja harus mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik (PA).
 - mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang;
 - Mahasiswa yang diterima dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) dapat melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
 - Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan ditempat magang.
 - Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing di akhir kegiatan magang mahasiswa.

Pasal 14

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

- (1) Program asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan selama 1-2 semester atau setara dengan beban kredit yang telah diatur oleh SN Dikti dan tercantum dalam kurikulum masing masing program studi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
- (2) Universitas :
- Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan. Kerjasama dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud

- Mengurus perijinan dari dinas Pendidikan,
 - Menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.;
- (3) Fakultas/Prodi menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (4) Satuan Pendidikan atau mitra:
- Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan Pendidikan;
 - Menjamin proses mengajar yang berkualitas
 - Menyediakan guru pamong atau guru model yang mendampingi mahasiswa
 - Guru Pamong atau Guru Model mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa bersama dosen pembimbing.
 - Guru Pamong atau Guru Model menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang
- (5) Dosen pembimbing dan guru pamong :
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS mahasiswa;
- (6) Mahasiswa :
- Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi di akhir kegiatan mahasiswa

Pasal 15

Penelitian/Riset

- (1) Universitas membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset;
- (2) Fakultas/Prodi memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus;
- (3) Fakultas/Prodi menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai;
- (4) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook;
- (5) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.

Pasal 16
Proyek / Kegiatan Kemanusiaan

- (1) Proyek/kegiatan kemanusiaan bertujuan menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing;
- (2) Mekanisme pelaksanaan kegiatan kemanusiaan adalah Universitas/Fakultas/Prodi membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, dll);
- (3) Fakultas/Prodi
 - Menawarkan program kegiatan kemanusiaan kepada mahasiswa.
 - Menyeleksi mahasiswa sesuai dengan kuota kegiatan, sistem seleksi diatur oleh masing masing program studi.
 - Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa;
 - Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui kegiatan kemanusiaan
 - Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- (4) Lembaga mitra
 - Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui kegiatan kemanusiaan bersama program studi
 - Menyusun form *logbook*
- (5) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*, melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan;
- (6) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Pasal 17
Proyek/Kegiatan Kewirausahaan

- (1) Kegiatan Kewirausahaan bertujuan :
 - a. Agar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
 - b. Untuk menangani permasalahan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

- (2) Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha telah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratannya diatur dalam peraturan akademik yang dikeluarkan oleh Universitas dan Teknik pelaksanaan yang diatur dalam buku panduan akademik Program Studi.
- (3) Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah:
- a. Kegiatan kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat Program Studi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang disesuaikan dengan kurikulum masing masing Program Studi.
 - b. Kegiatan kewirausahaan tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang maupun di luar Universitas Muhammadiyah Semarang, termasuk kursus yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring, kegiatan *start-up* program wirausaha mandiri atau program Hibah bidang kewirausahaan di dalam dan luar negeri.
 - c. Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran sesuai profil lulusan masing masing Program Studi.
 - d. Program Studi memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti program kewirausahaan, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha/praktisi di bidang kewirausahaan yang telah berhasil;
 - e. Universitas bekerja sama dengan institusi mitra atau mitra usaha dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha;
 - f. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini harus mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik (PA), Ketua Program Studi, dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan. Mahasiswa yang telah disetujui PA mendaftarkan diri pada program kegiatan wirausaha;
 - g. Mahasiswa menyusun proposal kegiatan keilmuan wirausaha dengan bimbingan dosen pembimbing, dosen pendamping, dan atau mentor pakar wirausaha/pengusaha/praktisi di bidang kewirausahaan yang telah berhasil;
 - h. Mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.

Pasal 18
Studi/Proyek Independen

- (1) Studi/Proyek Independen adalah wadah untuk mewujudkan karya besar mahasiswa yang akan dilombakan di tingkat nasional dan internasional atau karya dari ide yang inovatif. Studi/ proyek independent yang dijalankan harus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan Program Studi tersebut;
- (2) Tujuan studi/proyek independen adalah:
 - a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D);
 - c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan atau internasional.
- (3) Universitas atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen sebagai kombinasi beberapa mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum masing masing Program Studi;
- (4) Kegiatan studi/proyek independent ini dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin;
- (5) Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing;
- (6) Mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah:
 - a. Mahasiswa menyampaikan rencana proyek independen kepada Dosen Pembimbing Akademik (PA);
 - b. Universitas/Fakultas menyediakan tim dosen pembimbing untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan;
 - c. Universitas /Fakultas memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin;
 - d. Tim mahasiswa membuat proposal kegiatan studi independen lintas disiplin ke Fakultas;
 - e. Tim dosen pembimbing yang ditunjuk universitas menilai kelayakan proyek independen yang diajukan tim mahasiswa;

- f. Tim mahasiswa melaksanakan kegiatan studi independen yang telah disetujui;
- g. Prodi menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- h. Tim mahasiswa menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional;
- i. Tim mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi;
- j. Dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) untuk kemudian diserahkan ke penanggungjawab akademik.

Pasal 19

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Sejenisnya

- (1) Kegiatan KKN dan sejenisnya diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan;
- (2) Program kampus merdeka mengakui kredit KKN sesuai capaian pembelajaran masing masing Program Studi atau panduan KKN di tingkat universitas dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model;
- (3) Setelah pelaksanaan KKN, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk laporan kegiatan atau tugas akhir/Skripsi;
- (4) Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:
 - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan;
 - b. Membantu percepatan pengembangan di wilayah pedesaan yang sesuai dengan capaian program.
- (5) Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata dan sejenisnya adalah:
 - a. Mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.

- j. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Universitas;
 - k. Selama program KKN mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dari Universitas Muhammadiyah Semarang dan pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat;
 - l. Dosen Pembimbing bersama pembimbing pendamping di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- (8) Universitas melaporkan hasil kegiatan KKN ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi

BAB VII

Pasal 20

Bobot Satuan Kredit Semester Pembelajaran Luar Kampus

- (1) Satuan Kredit Semester program pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh menit) per minggu atau 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh menit) per semester;
- (2) 1 (satu) satuan kredit semester untuk kegiatan pertukaran mahasiswa, magang/praktik industri di dunia usaha, KKN Tematik atau Proyek Desa, Penelitian/Riset, Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Proyek Kemanusiaan, dan Asistensi mengajar di Sekolah setara dengan 2.720 menit magang/praktik industri di dunia kerja;
- (3) Kegiatan mahasiswa di luar kampus dalam bentuk pertukaran pelajar, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampusnya;
- (4) Apabila perhitungan SKS kegiatan mahasiswa di luar kampus masih kurang dari jumlah yang ditetapkan Prodi, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan Prodi melalui pembelajaran daring dan atau luring;
- (5) Mahasiswa dapat mengajukan pertukaran mahasiswa, magang/praktik industri di dunia usaha, KKN Tematik atau Proyek Desa, Penelitian/Riset, Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Proyek Kemanusiaan, dan Asistensi mengajar di Sekolah yang dilakukan sebelum waktunya untuk mendapatkan pengakuan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang ditentukan Prodi

- b. Mahasiswa mampu berkolaborasi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa bersama Dosen Pembimbing, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
 - c. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- (6) Persyaratan pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:
- a. Mahasiswa telah menempuh minimal 84 sks.
 - b. Dilakukan secara berkelompok sesuai kebutuhan desa dan atau sesuai program yang ditawarkan oleh Mitra.
 - c. Kelompok mahasiswa terdiri dari multidisiplin (asal prodi/fakultas/ yang berbeda), minimal dua prodi;
 - d. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan.;
 - e. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita;
 - f. IPK minimal 2.75 sampai dengan semester 5;
 - g. Ketentuan lain dapat diatur oleh Universitas.
- (7) Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut:
- a. Universitas sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa atau desa yang merupakan desa binaan Universitas Muhammadiyah Semarang;
 - b. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.;
 - c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKN;
 - d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKN untuk monitoring dan evaluasi;
 - e. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program;
 - f. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKN.
 - g. Universitas menyusun SOP pelaksanaan KKN dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - h. Universitas memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKN.
 - i. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan ;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 20 Juli 2020
Rektor



Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Lembaga
3. Para Dekan
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Program Studi;